

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



SALINAN PUTUSAN Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Sml

Atas Nama Terdakwa:

YUNUS JHON ONARELY, S.PdK., Alias JHON

Susunan Sidang:

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.....	Hakim Tunggal
Hendrawiyanto, S.H.....	Panitera Pengganti
Eka Jacob Hayer, S.H.....	Penuntut Umum

PUTUSAN : SENIN, 01 JULI 2019

PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yunus Jhon Onarely, S.Pdk Alias Jhon
Tempat lahir : Tela
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar,
Kabupaten Maluku Barat Daya, Tempat Domosisli di
Wailela, Kecamatan Baguala, Teluk Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Yunus Jhon Onarely, S.Pdk Alias Jhon tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum tidak ditahan;
 3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan;
- Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS JOHN ONARELY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan Umum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam dakwaan alternatif ke dua kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YUNUS JOHN ONARELY** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 dan TPS 03 serta formulir C6 Desa Tela Pulau – pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Barat Daya
- Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 001 Desa Tela Pulau – pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Barat Daya
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 08/PP.05.01-Kpt/8108/KPU-Kab./III/2018

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YUNUS JHON ONARELY** Alias **JHON** selaku Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2019 pada Desa Tela diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor :08/PP.05.1-KPT/8108/KPU-Kab./III/2018 tanggal 9 Maret 2018 dan Terdakwa Anggota Panitia Pemungutan Suara, pada Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.30 Wit dan jam 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tela, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di TPS 02 dan TPS 03 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal pada jam 11.00 Wit, Terdakwa datang ke TPS 02 di Desa Tela untuk Kemudian saksi PIETER ONARELY selaku Ketua KPPS meminta kesediaan dari pemilih yang antri untuk mendahulukan Terdakwa melakukan pencoblosan terlebih dahulu karena terdakwa ada tugas pada TPS lain. Setelah disetujui oleh pemilih lain, saksi PIETER ONARELY mempersilahkan terdakwa untuk melakukan pencoblosan terlebih dahulu, kemudian terdakwa memberikan undangan (C6) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi PIETER ONARELY lalu setelah dicocokkan, terdakwa terdaftar pada TPS 02 yang sesuai dengan undangan dan DPT dengan nomor urut 178 dan atas nama YUNUS JOHN ONARELY. Setelah itu saksi PARSIS ONARELY mencatat pada daftar hadir dan menyerahkan formulir C6 kepada Terdakwa, lalu saksi PETER ONARELY menyerahkan 5 (lima) surat suara masing-masing surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya terdakwa menuju ke bilik suara dan melakukan pencoblosan, setelah melakukan pencoblosan terdakwa pergi ke kotak suara untuk memasukkan surat suara sesuai untuk peruntukannya yang dibantu oleh KPPS 06 yaitu HERIKA UNMEHOPA lalu Terdakwa menuju ke KPPS 07 untuk mencelupkan jarinya dengan tinta.
- Selanjutnya pada jam 17.30 Wit, Terdakwa datang ke TPS 03 di Desa Tela. Di TPS tersebut, Terdakwa memberikan undangan (C6) atas nama JOHN ONARELY kepada saksi RANI WARKEY selaku KPPS 4 kemudian saksi RANI WARKEY mengecek nama pada Daftar Pemilih Tetap dan Terdakwa telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS tersebut, lalu saksi RANI WARKEY mencatat pada Daftar Hadir (C7) dari KPU setelah itu Terdakwa duduk antri menunggu panggilan dari KPPS 04 lalu nama Terdakwa dipanggil menuju ke tempat KPPS 04 untuk menandatangani Daftar Hadir kemudian Terdakwa menuju ke saksi JULIA SERY selaku Ketua KPPS TPS

03 untuk diberikan 5 (lima) surat suara, setelah Terdakwa mengambil surat suara tersebut lalu menuju ke² dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah melakukan pencoblosan, terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan surat suara. Kemudian terdakwa menuju ke KPPS 07 untuk mencelupkan jari tangannya ke dalam botol tinta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 554 jo Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUNUS JHON ONARELY Alias JHON. selaku Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2019 pada Desa Tela diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor :08/PP.05.1-KPT/8108/KPU-Kab./III/2018 tanggal 9 Maret 2018 dan Terdakwa Anggota Panitia Pemungutan Suara, pada Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12:30 Wit dan jam 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tela, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di TPS 02 dan TPS 03 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal pada jam 11.00 Wit, Terdakwa datang ke TPS 02 di Desa Tela. Kemudian saksi PIETER ONARELY selaku Ketua KPPS meminta kesediaan dari pemilih yang antri untuk mendahulukan Terdakwa melakukan pencoblosan terlebih dahulu karena ada tugas pada TPS lain. Setelah disetujui oleh pemilih lain, saksi PIETER ONARELY mempersilahkan terdakwa untuk melakukan pencoblosan terlebih dahulu; kemudian terdakwa memberikan undangan (C6) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi PIETER ONARELY lalu setelah dicocokkan, terdakwa terdaftar pada TPS 02 yang sesuai dengan undangan dan DPT dengan nomor urut 178 dan atas nama YUNUS JOHN ONARELY. Setelah itu PARSIS ONARELY mencatat pada daftar hadir dan menyerahkan

C6 kepada Terdakwa, lalu saksi PITER ONARELY menyerahkan 5 (lima) surat suara masing-masing surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya terdakwa menuju ke bilik suara dan melakukan pencoblosan, setelah melakukan pencoblosan terdakwa pergi ke kotak suara untuk memasukkan surat suara sesuai untuk peruntukannya yang dibantu oleh KPPS 06 yaitu HERIKA UNMEHOPA lalu Terdakwa menuju ke KPPS 07 untuk mencelupkan jarinya dengan tinta.

- Selanjutnya pada jam 17.30 Wit, Terdakwa datang ke TPS 03 di Desa Tela. Di TPS tersebut, Terdakwa memberikan undangan (C6) atas nama JOHN ONARELY kepada saksi RANI WARKEY selaku KPPS 4 kemudian saksi RANI WARKEY mengecek nama pada Daftar Pemilih Tetap dan Terdakwa telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS tersebut, lalu saksi RANI WARKEY mencatat pada Daftar Hadir (C7) dari KPU setelah itu Terdakwa duduk antri menunggu panggilan dari KPPS 04 lalu nama Terdakwa dipanggil menuju ke tempat KPPS 04 untuk menandatangani Daftar Hadir kemudian Terdakwa menuju ke saksi JULIA SERY selaku Ketua KPPS TPS 03 untuk diberikan 5 (lima) surat suara, setelah Terdakwa mengambil surat suara tersebut lalu menuju ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah melakukan pencoblosan, terdakwa memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan surat suara. Kemudian terdakwa menuju ke KPPS 07 untuk mencelupkan jari tangannya ke dalam botol tinta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa YUNUS JHON ONARELY Alias JHON selaku Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2019 pada Desa Tela diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor :08/PP.05.1-KPT/8108/KPU-Kab./III/2018 tanggal 9 Maret 2018 dan Terdakwa Anggota Panitia Pemungutan Suara, pada Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 12.30 Wit dan jam 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tela, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di TPS 02 dan TPS 03 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal pada jam 11.00 Wit, Terdakwa datang ke TPS 02 di Desa Tela. Kemudian saksi PIETER ONARELY selaku Ketua KPPS meminta kesediaan dari pemilih yang antri untuk mendahulukan Terdakwa melakukan pencoblosan terlebih dahulu karena terdakwa ada tugas pada TPS lain. Setelah disetujui oleh pemilih lain, saksi PIETER ONARELY mempersilahkan terdakwa untuk melakukan pencoblosan terlebih dahulu, kemudian terdakwa memberikan undangan (C6) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada saksi PIETER ONARELY lalu setelah dicocokkan, terdakwa terdaftar pada TPS 02 yang sesuai dengan undangan dan DPT dengan nomor urut 178 dan atas nama YUNUS JOHN ONARELY. Setelah itu PARSIS ONARELY mencatat pada daftar hadir dan menyerahkan C6 kepada Terdakwa, lalu saksi PITER ONARELY menyerahkan 5 (lima) surat suara masing-masing surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya terdakwa menuju ke bilik suara dan melakukan pencoblosan, setelah melakukan pencoblosan terdakwa pergi ke kotak suara untuk memasukkan surat suara sesuai untuk peruntukannya yang dibantu oleh KPPS 06 yaitu HERIKA UNMEHOPA lalu Terdakwa menuju ke KPPS 07 untuk mencelupkan jarinya dengan tinta.
- Selanjutnya pada jam 17.30 Wit, Terdakwa datang ke TPS 03 di Desa Tela. Di TPS tersebut, Terdakwa memberikan undangan (C6) atas nama JOHN ONARELY kepada saksi RANI WARKEY selaku KPPS 4 kemudian saksi RANI WARKEY mengecek nama pada Daftar Pemilih Tetap dan Terdakwa telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS tersebut, lalu saksi RANI WARKEY mencatat pada Daftar Hadir (C7) dari KPU setelah itu Terdakwa duduk antri menunggu panggilan dari KPPS 04 lalu nama Terdakwa dipanggil menuju ke tempat KPPS 04 untuk menandatangani Daftar Hadir kemudian Terdakwa menuju ke saksi JULIA SERY selaku Ketua KPPS TPS 03 untuk diberikan 5 (lima) surat suara, setelah Terdakwa mengambil surat suara tersebut lalu menuju ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah melakukan pencoblosan, terdakwa memasukkan surat

suara ke dalam kotak suara sesuai dengan surat suara. Kemudian terdakwa menuju ke KPPS 07 untuk mencelupkan jari tangannya ke dalam botol tinta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOPILUS IMPIPY Alias TOPI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah Pemilihan Umum yaitu Terdakwa YUNUS JHON ONARELY menggunakan hak pilih (mencoblos) lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT dan pukul 18.00 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 dan 03 Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Anggota LINMAS yang bertugas mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sekitar pukul 18.00 WIT disaat waktu pencoblosan sudah selesai, I datang Terdakwa YUNUS JHON ONARELY masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 dan mengambil surat suara kemudian melakukan pencoblosan dan selanjutnya Terdakwa pergi begitu saja. Pada saat Terdakwa hendak keluar dari ruang pencoblosan, barulah Saksi diberitahu oleh JOTA WERENGKUKLY Alias JOTA yang mengatakan "YUNUS JHON ONARELY tadi barusan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 bersama-sama dengan Saksi, lalu dia datang coblos di sini (TPS 03) lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat tinta pada jari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa, Saksi hanya memantau saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa undangan (formulir C.6) saat sebelum melakukan pencoblosan;

- Bahwa Terdakwa tidak dipanggil lagi namanya, namun Terdakwa langsung saja masuk untuk mengambil surat suara dan kemudian melakukan pencoblosan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi JOTA WERENGKUKLY Alias JOTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah Pemilihan Umum yaitu Terdakwa YUNUS JHON ONARELY menggunakan hak pilih (mencoblos) lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11:00 WIT dan pukul 18.00 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 dan 03 Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi sedang menggunakan hak pilih Saksi (mencoblos) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa YUNUS JHON ONARELY melakukan pencoblosan di TPS 02. Kami berdua melakukan pencoblosan di TPS 02 dengan cara yaitu kami masing-masing membawa undangan dan memberikan undangan tersebut kepada Anggota KPPS di TPS 02, setelah itu kami berdua duduk menunggu giliran, kemudian kami berdua dipanggil untuk mencoblos dan Terdakwa yang melakukan pencoblosan terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi sedang berada di TPS 03 bersama dengan Bapak TOPILUS IMPIPY, yang mana ketika itu Saksi melihat Terdakwa baru saja selesai mencoblos di TPS 03. Melihat hal tersebut, Saksi langsung menyampaikan kepada Bapak TOPILUS IMPIPY "YUNUS JHON ONARELY tadi sudah mencoblos di TPS 02 bersama-sama dengan Saksi, lalu dia datang di TPS 03 untuk mencoblos lagi?";
- Bahwa tidak ada orang di sekitar kami, hanya Saksi dengan Bapak TOPILUS IMPIPY saja;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- Bahwa Saksi tidak melihatnya, Saksi hanya melihat Terdakwa membawa formulir A.5 di TPS 02;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya, dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa formulir A.5 di TPS 03;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi :

- Terdakwa tidak membawa formulir A.5 saat di TPS 02 melainkan membawa formulir C.6 untuk melakukan pencoblosan di TPS 02;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah pelanggaran Pemilu yang dilakukan Terdakwa YUNUS JHON ONARELY menggunakan hak pilih (mencoblos) lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT dan pukul 18.00 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 dan 03 Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Ibu MARIKA OKOLLY yang mengatakan kepada saksi
- Bahwa saat itu Saksi sedang bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 02 bersama-sama dengan saudari YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI dan saudari MARIKA OKOLLY, di Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Tugas Saksi melakukan pemeriksaan nama-nama yang ada pada undangan yang hadir lalu Saksi catat ke dalam daftar hadir. Sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa melakukan pencoblosan pada TPS 02, dan saat itu Saksi melihat saudari YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI yang menerima undangan (formulir C.6) milik Terdakwa dan dicatat oleh YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI. Setelah Terdakwa mencoblos di TPS 02 lalu Terdakwa pergi. Saat itu Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga melakukan pencoblosan di TPS 03, dan hal tersebut baru Saksi ketahui setelah waktu pencoblosan telah selesai, dan Saksi diberitahu oleh saudari

MARIKA OKOLOLY yang mengatakan "Terdakwa mencoblos lebih dari 1 (satu) kali di TPS 02 dan di TPS 03";

- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa kami cocokan dan jika ada nama pemilih pada daftar pemilih namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar pemilih berbeda dengan NIK pada KTP maka kami kembalikan;
- Bahwa ada 2 (dua) nama, yaitu YUNUS JHON ONARELY dan JHON ONARELY;
- Bahwa 2 (dua) nama tersebut hanya milik satu orang saja yaitu YUNUS JHON ONARELY atau JHON ONARELY (Terdakwa);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi ANGELINA RIA TANABORA Alias RIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah pelanggaran Pemilu yang dilakukan Terdakwa YUNUS JHON ONARELY menggunakan hak pilih (mencoblos) lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT dan pukul 18.00 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 dan 03 Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Ibu MARIKA OKOLOLY yang mengatakan kepada saksi
- Bahwa saat itu Saksi sedang bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 02 bersama-sama dengan saudari YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI dan saudari MARIKA OKOLOLY, di Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Tugas Saksi melakukan pemeriksaan nama-nama yang ada pada undangan yang hadir lalu Saksi catat ke dalam daftar hadir. Sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa melakukan pencoblosan pada TPS 02, dan saat itu Saksi melihat saudari YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI yang menerima undangan (formulir C.6) milik Terdakwa dan dicatat oleh YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI. Setelah Terdakwa mencoblos di TPS 02 lalu Terdakwa pergi. Saat itu Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga melakukan pencoblosan di TPS 03, dan hal tersebut baru Saksi ketahui setelah

waktu pencoblosan telah selesai, dan Saksi diberitahu oleh saudari MARIKA OKOLLY yang mengatakan "Terdakwa mencoblos lebih dari 1 (satu) kali di TPS 02 dan di TPS 03";

- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa kami cocokan dan jika ada nama pemilih pada daftar pemilih namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar pemilih berbeda dengan NIK pada KTP maka kami kembalikan;
- Bahwa ada 2 (dua) nama, yaitu YUNUS JHON ONARELY dan JHON ONARELY;
- Bahwa 2 (dua) nama tersebut hanya milik satu orang saja yaitu YUNUS JHON ONARELY atau JHON ONARELY (Terdakwa);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

5. Saksi MARIKA OKOLLY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah pelanggaran Pemilu yang dilakukan Terdakwa YUNUS JHON ONARELY menggunakan hak pilih (mencoblos) lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT dan pukul 18.00 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 dan 03 Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari masyarakat yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 02 bersama-sama dengan saudari YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI dan saudari ANGELINA RIA TANABORA Alias RIA, di Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Tugas Saksi melakukan pemeriksaan nama-nama yang ada pada undangan yang hadir lalu Saksi catat ke dalam daftar hadir. Sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa melakukan pencoblosan pada TPS 02, dan saat itu Saksi melihat saudari YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI yang menerima undangan (formulir C.6) milik Terdakwa dan dicatat oleh YULIANTY INTOPIANA Alias YANTI. Setelah Terdakwa mencoblos di TPS 02 kemudian Terdakwa pergi. Saat itu Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa

juga melakukan pencoblosan di TPS 03, dan hal tersebut baru Saksi ketahui setelah waktu pencoblosan telah selesai, dan Saksi diberitahu oleh beberapa orang warga yang mengatakan bahwa Terdakwa mencoblos lebih dari 1 (satu) kali yaitu di TPS 02 dan di TPS 03;

- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa kami cocokan dan jika ada nama pemilih pada daftar pemilih namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar pemilih berbeda dengan NIK pada KTP maka kami kembalikan;
- Bahwa ada 2 (dua) nama, yaitu YUNUS JHON ONARELY dan JHON ONARELY;
- Bahwa 2 (dua) nama tersebut hanya milik satu orang saja yaitu YUNUS JHON ONARELY atau JHON ONARELY (Terdakwa);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan terkait masalah Terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 11.00 WIT dan pukul 18.00 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya Suara (TPS) 02 dan 03;
- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tela;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai pemilih dan terdaftar di TPS 02 dan TPS 03;
- Bahwa, Terdakwa mendapat undangan formulir C.6 sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu pada TPS 02 undangan atas nama YUNUS JOHN ONARELY, sedangkan undangan pada TPS 03 atas nama JOHN ONARELY;
- Bahwa kedua undangan tersebut adalah nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa pencoblosan pertama Terdakwa lakukan di TPS 02, sekitar pukul 10.30 WIT, lalu pencoblosan kedua Terdakwa lakukan di TPS 03, sekitar pukul 18.00 WIT;
- Bahwa pada pencoblosan di TPS 02 dan TPS 03, jari Terdakwa ditandai dengan tinta namun Terdakwa hanya sedikit menindih tinta pada jari Terdakwa;

- Bahwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut dilarang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa sedang mengalami banyak persoalan dalam kehidupan Terdakwa, sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang Terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa mengalami masalah rumah tangga, Terdakwa dengan istri Terdakwa sedang cekcok, pekerjaan Terdakwa terbengkalai, Terdakwa dituduh mengambil gaji orang, dan saat ini Terdakwa berstatus sebagai CPNS Guru Agama Kristen di Desa Tela dan sedang menjalankan Prajabatan di Kota Ambon, dan sampai saat ini Nomor Induk Pegawai (NIP) Terdakwa belum keluar dari BKN sehingga Terdakwa menjadi frustrasi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 dan TPS 03 serta formulir C6 Desa Tela Pulau – pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Barat.
2. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 001 Desa Tela Pulau – pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Barat.
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 08/PP.05.01-Kpt/8108/KPU-Kab/III/2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 pukul 11.00 WIT dan pukul 18.00 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya di (TPS) 02 dan 03 Terdakwa Yunus Jhon Onarely, S.Pdk Alias Jhon melakukan pencoblosan sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menerima undangan formulir C.6 sebanyak 2 (dua) lembar, pada TPS 02 undangan atas nama YUNUS JOHN ONARELY, dan undangan pada TPS 03 atas nama JOHN ONARELY;

- Bahwa kemudian Terdakwa pada saat hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 Terdakwa pergi ke TPS 02^a pada jam 11.00 WIT dengan membawa form C.6 untuk melakukan pencoblosan, selanjutnya Terdakwa mencelupkan jarinya pada tinta dan kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada jam 17.30 WIT terdakwa pergi ke TPS 03 dengan membawa form C.6 untuk mencoblos yang ke dua kalinya, dan setelah mencoblos Terdakwa kembali mencelupkan tangannya ke dalam tinta;
- Bahwa Terdakwa sebagai panitia TPPS pada TPS 02;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sebanyak dua kali dengan alasan lagi banyak masalah keluarga;
- Bahwa YUNUS JOHN ONARELY, dan nama JOHN ONARELY ada orang yang sama yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yunus Jhon Onarely, S.Pdk Alias Jhon yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian oleh karenanya **unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi. Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 pukul 11.00 WIT dan pukul 18.00 WIT, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar,

Kabupaten Maluku Barat Daya di (TPS) 02 dan 03 Terdakwa Yunus Jhon Onarely, S.Pdk Alias Jhon melakukan pencoblosan sebanyak dua kali;

Menimbang bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menerima undangan formulir C.6 sebanyak 2 (dua) lembar, pada TPS 02 undangan atas nama YUNUS JOHN ONARELY, dan undangan pada TPS 03 atas nama JOHN ONARELY, bahwa kemudian Terdakwa pada saat hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 Terdakwa pergi ke TPS 02 pada jam 11.00 WIT dengan membawa form C.6 untuk melakukan pencoblosan, selanjutnya Terdakwa mencelupkan jarinya pada tinta dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah nya, selanjutnya pada jam 17.30 WIT terdakwa pergi ke TPS 03 dengan membawa form C.6 untuk mencoblos yang ke dua kalinya, dan setelah mencoblos Terdakwa kembali mencelupkan tangannya ke dalam tinta;

Menimbang, bahwa YUNUS JOHN ONARELY, dan nama JOHN ONARELY ada orang yang sama yaitu Terdakwa sehingga Hakim berpendapat unsur dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 dan TPS 03 serta formulir C6 Desa Tela Pulau – pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Barat Daya; Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 001 Desa Tela Pulau – pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Barat Daya; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 08/PP.05.01-Kpt/8108/KPU-Kab/III/2018 yang telah disita dari **KPUD Maluku Barat Daya** maka dikembalikan kepada **KPUD Maluku Barat Daya**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang bersih dengan menjunjung tinggi sportifitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunus Jhon Onarely, S.Pdk Alias Jhon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Pidana Pemilu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yunus Jhon Onarely, S.Pdk Alias Jhon** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02 dan TPS 03 serta formulir C6 Desa Tela Pulau – pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Barat Daya
- Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 001 Desa Tela Pulau – pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Barat Daya
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 08/PP.05.01-Kpt/8108/KPU-Kab/III/2018

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Barat Daya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh EKA JACOB HAYER, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

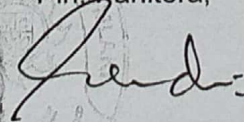
HENDRAWIYANTO, S.H.

H a k i m,

ttd

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Saumlaki
Plh. Panitera,



HENDRAWIYANTO, S.H.
NIP. 19800906 200904 1 002